



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Richard Willyams Jose Aponno als Willy.
Tempat lahir : Ambon.
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 8 November 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Gadog RT.03 RW.03 No.16 Kel. Gadog
Kec. Megamendung Kab. Bogor Prov. Jawa Barat.
Agama : Kristen.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Richard Willyams Jose Aponno als Willy ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 2 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RICHARD WILLYAMS JOSE APONNO Als WILLY** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal yang didakwakan melanggar dakwaan Primair **Pasal 365 ayat (2) ke-1e KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa **RICHARD WILLYAMS JOSE APONNO Als WILLY** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Dus handphone Merk Iphone 11 warna putih dengan No. Imei 357143262756692
 - 1 (satu) buah botol parfum merk MANCERA warna merah
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan nomor imei 357143262756692 warna putih.
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan pada saksi NADYA ANDHIKA YULINAR

 - 1 (satu) buah flashdisk merk Andisk 32 GB, warna merah hitam
 - 1 (satu) lembar foto copy formulir pendaftaran menginap di hotel Ashley Tang Jl. H. Agus Salim No. 34-38 Menteng Jakarta Pusat

Terlampir pada berkas perkara

 - 1(satu) unit stun gun warna hitam.
 - 1(satu) potong jaket levis lengan panjang merk ACE.
 - 1(satu) potong celana panjang levis merk TIMBERLAND.
 - 1(satu) pasang sepatu merk Y-3.
 - 1(satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019007559307997.
 - 1(satu) unit handphone merk Redmi warna hijau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1(satu) unit motor Honda Beat nopol F 6402 FBJ nomor rangka MH1JFZ217HK104749 nosin JFZ2E1109602 berikut STNK dan kunci kontak.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa **RICHARD WILLYAMS JOSE APONNO**

Als WILLY membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan (Pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohonkan agar kepada terdakwa diberikan keringanan hukuman, dan setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum terhadap permohonan pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan.

Primair.

Bahwa ia **Terdakwa RICHARD WILLYAMS JOSE APONNO Als WILLY** pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sabang, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, tepatnya Hotel Ashley atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah “*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan*”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa **RICHARD WILLYAMS JOSE APONNO Als WILLY** dengan cara sebagai berikut:

**Hal 3 dari 27 halaman putusan pidana reg.
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Terdakwa berkenalan dengan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR melalui aplikasi online Twitter yang terdapat dalam 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau milik Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan *Open Booking Online* atau memesan jasa saksi NADYA ANDHIKA YULINAR untuk melakukan hubungan seks, atas ajakan Terdakwa tersebut maka saksi NADYA ANDHIKA YULINAR menyetujuinya dengan kesepakatan atas jasa tersebut saksi NADYA ANDHIKA YULINAR akan dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu selama 1 jam 30 menit di Jl. Sabang, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, tepatnya Hotel Ashley pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 19.00 WIB, lalu Terdakwa memberikan panjar kepada saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi setelah bertemu pada waktu tersebut, namun sebelum berangkat ke tempat tersebut terdakwa mempersiapkan 1 (satu) unit stun gun atau alat kejut listrik warna hitam dalam tas dan obat tidur cair serta sapu tangan untuk meneteskan obat tersebut, dimana kedua barang tersebut diperoleh Terdakwa dari media social online yang sudah tidak diingat lagi namanya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 21.0 WIB Terdakwa pergi ke Jl. Sabang, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, tepatnya Hotel Ashley dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol F 6402 FBJ dan menggunakan 1 (satu) potong jaket lengan Panjang merk ACE dan 1 (satu) potong celana Panjang merk TIMBERLAND serta 1 (satu) pasang sepatu merk Y-3, sesampainya di sana sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR di lobby hotel Ashley, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR naik ke kamar 605 lantai 6 di hotel dimaksud, sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa menyerahkan kepada saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sisa pembayaran jasa saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sebesar Rp 1.050.000,- (Satu juta Lima puluh ribu rupiah) dan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR memasukkannya ke dalam laci, setelah itu Terdakwa mandi dan mempersiapkan sapu tangan yang diolesi cairan obat tidur dan meletakkannya di wastafel, lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan melakukan oral seks dengan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR hingga pukul 20.45 WIB, selanjutnya Terdakwa meminta saksi

**Hal 4 dari 27 halaman putusan pidana reg.
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst**



NADYA ANDHIKA YULINAR menghentikan perbuatan tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi serta memakai pakaian lengkapnya serta mempersiapkan dan membawa sapu tangan yang telah diolesi obat tidur sebelumnya, kemudian Terdakwa keluar kamar mandi dan memeluk saksi NADYA ANDHIKA YULINAR seolah-olah hendak berpamitan, dan pada saat itu Terdakwa mendorong tubuh saksi NADYA ANDHIKA YULINAR hingga saksi NADYA ANDHIKA YULINAR terjatuh terlentang, lalu Terdakwa menindih atau menimpa tubuh saksi NADYA ANDHIKA YULINAR serta mengeluarkan sapu tangan yang telah diolesi obat tersebut ke mulut saksi NADYA ANDHIKA YULINAR agar pingsan, namun saksi NADYA ANDHIKA YULINAR tidak pingsan dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa menutup mulut saksi NADYA ANDHIKA YULINAR, setelah itu saksi NADYA ANDHIKA YULINAR memukul-mukul mulut saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sehingga dengan tangan kanannya Terdakwa memukul saksi NADYA ANDHIKA YULINAR hingga berkali-kali dan mengenai bagian bawah mata kiri, hidung, pelipis, jidat serta mulut, sementara tangan kiri Terdakwa menahan bahu kanan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR supaya tidak bisa bergerak dan tidak bisa melawan, namun saksi NADYA ANDHIKA YULINAR tetap melawan hingga Terdakwa mengeluarkan alat Stun Gun atau alat kejut listrik ke leher saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sebanyak 5 (lima) kali, selain itu Terdakwa juga memukul kepala saksi NADYA ANDHIKA YULINAR dengan menggunakan botol parfum milik saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa berhasil melepaskan diri dan lari ke arah pintu keluar, namun dihalangi oleh Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kembali memukul saksi NADYA ANDHIKA YULINAR berkali-kali hingga saksi NADYA ANDHIKA YULINAR terjatuh dan tidak bergerak seperti pingsan, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih milik saksi NADYA ANDHIKA YULINAR yang terletak di atas Kasur, lalu Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa password handphone tersebut, namun saksi NADYA ANDHIKA YULINAR tidak mau memberikannya hingga Terdakwa Kembali memukul saksi NADYA ANDHIKA YULINAR dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil uang pelunasan pembayaran yang telah diberikannya sebelumnya sebesar Rp 1.050.000,- (Satu juta lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) dan pergi meninggalkan kamar dan keluar hotel dimaksud, setelah Terdakwa pergi maka saksi NADYA ANDHIKA YULINAR langsung meminta bantuan pada saksi CHAIRULLAH yaitu Security Pelayanan Tamu, dan atas peristiwa tersebut maka saksi NADYA ANDHIKA YULINAR melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi NADYA ANDHIKA YULINAR, dimana 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih milik saksi NADYA ANDHIKA YULINAR rencananya akan dimiliki Terdakwa, dan akibat Terdakwa maka saksi NADYA ANDHIKA YULINAR mengalami kerugian sebesar Rp 11.050.000,- (Sebelas juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHPidana;

Subsidiar.

Bahwa ia **Terdakwa RICHARD WILLYAMS JOSE APONNO Als WILLY** pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Jl. Sabang, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, tepatnya Hotel Ashley atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah *"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa RICHARD WILLYAMS JOSE APONNO Als WILLY dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa berkenalan dengan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR melalui aplikasi online Twitter yang terdapat dalam 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau milik Terdakwa, lalu Terdakwa melakukan *Open Booking Online* atau memesan jasa saksi NADYA ANDHIKA YULINAR untuk melakukan hubungan seks, atas ajakan Terdakwa tersebut maka saksi NADYA ANDHIKA YULINAR menyetujuinya dengan kesepakatan atas jasa tersebut saksi NADYA

**Hal 6 dari 27 halaman putusan pidana reg.
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDHIKA YULINAR akan dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu selama 1 jam 30 menit di Jl. Sabang, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, tepatnya Hotel Ashley pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 19.00 WIB, lalu Terdakwa memberikan panjar kepada saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi setelah bertemu pada waktu tersebut, namun sebelum berangkat ke tempat tersebut terdakwa mempersiapkan 1 (satu) unit stun gun atau alat kejut listrik warna hitam dalam tas dan obat tidur cair serta sapu tangan untuk meneteskan obat tersebut, dimana kedua barang tersebut diperoleh Terdakwa dari media social online yang sudah tidak diingat lagi namanya, selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 21.0 WIB Terdakwa pergi ke Jl. Sabang, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, tepatnya Hotel Ashley dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol F 6402 FBJ dan menggunakan 1 (satu) potong jaket lengan Panjang merk ACE dan 1 (satu) potong celana Panjang merk TIMBERLAND serta 1 (satu) pasang sepatu merk Y-3, sesampainya di sana sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR di lobby hotel Ashley, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR naik ke kamar 605 lantai 6 di hotel dimaksud, sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa menyerahkan kepada saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sisa pembayaran jasa saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sebesar Rp 1.050.000,- (Satu juta Lima puluh ribu rupiah) dan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR memasukkannya ke dalam laci, setelah itu Terdakwa mandi dan mempersiapkan sapu tangan yang diolesi cairan obat tidur dan meletakkannya di wastafel, lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan melakukan oral seks dengan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR hingga pukul 20.45 WIB, selanjutnya Terdakwa meminta saksi NADYA ANDHIKA YULINAR menghentikan perbuatan tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi serta memakai pakaian lengkapnya serta mempersiapkan dan membawa sapu tangan yang telah diolesi obat tidur sebelumnya, kemudian Terdakwa keluar kamar mandi dan memeluk saksi NADYA ANDHIKA YULINAR seolah-olah hendak berpamitan, dan pada saat itu Terdakwa mendorong tubuh saksi NADYA ANDHIKA YULINAR hingga saksi NADYA ANDHIKA YULINAR

**Hal 7 dari 27 halaman putusan pidana reg.
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh terlentang, lalu Terdakwa menindih atau menimpa tubuh saksi NADYA ANDHIKA YULINAR serta mengeluarkan sapu tangan yang telah diolesi obat tersebut ke mulut saksi NADYA ANDHIKA YULINAR agar pingsan, namun saksi NADYA ANDHIKA YULINAR tidak pingsan dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa menutup mulut saksi NADYA ANDHIKA YULINAR, setelah itu saksi NADYA ANDHIKA YULINAR memukul-mukul mulut saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sehingga dengan tangan kanannya Terdakwa memukul saksi NADYA ANDHIKA YULINAR hingga berkali-kali dan mengenai bagian bawah mata kiri, hidung, pelipis, jidat serta mulut, sementara tangan kiri Terdakwa menahan bahu kanan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR supaya tidak bisa bergerak dan tidak bisa melawan, namun saksi NADYA ANDHIKA YULINAR tetap melawan hingga Terdakwa mengeluarkan alat Stun Gun atau alat kejut listrik ke leher saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sebanyak 5 (lima) kali, selain itu Terdakwa juga memukul kepala saksi NADYA ANDHIKA YULINAR dengan menggunakan botol parfum milik saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa berhasil melepaskan diri dan lari ke arah pintu keluar, namun dihalangi oleh Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kembali memukul saksi NADYA ANDHIKA YULINAR berkali-kali hingga saksi NADYA ANDHIKA YULINAR terjatuh dan tidak bergerak seperti pingsan, dan pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih milik saksi NADYA ANDHIKA YULINAR yang terletak di atas Kasur, lalu Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa password handphone tersebut, namun saksi NADYA ANDHIKA YULINAR tidak mau memberikannya hingga Terdakwa Kembali memukul saksi NADYA ANDHIKA YULINAR dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil uang pelunasan pembayaran yang telah diberikannya sebelumnya sebesar Rp 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dan pergi meninggalkan kamar dan keluar hotel dimaksud, setelah Terdakwa pergi maka saksi NADYA ANDHIKA YULINAR langsung meminta bantuan pada saksi CHAIRULLAH yaitu Security Pelayanan Tamu, dan atas peristiwa tersebut maka saksi NADYA ANDHIKA YULINAR melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Metro Jakarta Pusat guna pemeriksaan selanjutnya;

**Hal 8 dari 27 halaman putusan pidana reg.
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi NADYA ANDHIKA YULINAR, dimana 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih milik saksi NADYA ANDHIKA YULINAR rencananya akan dimiliki Terdakwa, dan akibat Terdakwa maka saksi NADYA ANDHIKA YULINAR mengalami kerugian sebesar Rp 11.050.000,- (Sebelas juta lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **NADYA ANDHIKA YULINAR**, (berjanji), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jl. Sabang, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, tepatnya Hotel Ashley
 - Bahwa sebelumnya saksi hanya mengenal Terdakwa dari aplikasi online TWITTER pada awal November 2022 dan Terdakwa beberapa kali menanyakan terkait dengan harga Booking Open dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian dengan Kekerasan dengan cara menyekap saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah sapu tangan warna putih, memukul, memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dalam posisi mengepal dan mengenai bagian bawah mata kiri, hidung, pelipis, jidat dan mulut saksi secara berkali-kali yang mengakibatkan memar akibat pukulan tersebut dan patahnya 2 (dua) buah gigi saksi bagian bawah, lalu leher saksi di setrum menggunakan STUN GUN yang mengakibatkan menjadi luka.
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan nomor imei 357143262756692 warna putih dan uang tunai senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari perkenalna saksi dan Terdakwa dari sosial media TWITTER pada awal bulan Nopember 2022, lalu pada tanggal 28 Nopember 2022 Terdakwa mengirimkan messenger TWITTER untuk Open BO jasa hubungan sex dengan kesepakatan Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk melayani selama 1,5 jam dan sudah dilakukan panjar senilai Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) di Kamar 605 Lt. 6 Hotel Ashley Tang Jl. Sabang, Menteng, Jakarta Pusat.
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa tiba Kamar 605 Lt. 6 Hotel Ashley Tang Jl. Sabang, Menteng, Jakarta Pusat dan sekaligus membayar sisa kesepakatan senilai Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang uang tersebut sudah saksi terima, lalu saksi memasukkan ke laci, kemudian saksi dan Terdakwa melakukan hubungan sex sampai dengan pukul 20.45 WIB.
- Bahwa sekira pukul 20.45 WIB Terdakwa memakai pakaian lengkap, dan pada saat akan meninggalkan kamar hotel Terdakwa memeluk saya seakan-akan pelukan perpisahan, namun pelukan tersebut membuat saksi sampai ke kasur dalam posisi saksi terlentang di bawah Terdakwa ataaau menindih saksi, lalu Terdakwa tiba-tiba mengeluarkan 1 (satu) buah sapu tangan warna putih yang sudah berbau obat dan menyumpalkan ke bagian mulut dan hidung saksi, namun saya tidak pingsan akhirnya saksi dipukul Terdakwa menggunakan tangan kanan dalam posisi mengepal dan mengenai bagian bawah mata kiri, hidung, pelipis, jidat dan mulut saksi berkali-kali yang mengakibatkan memar akibat pukulan tersebut dan patahnya 2 (dua) buah gigi saksi bagian bawah. Sedangkan tangan kiri Terdakwa menahan bahu kanan saksi agar saksi tidak bisa melawan. Setelah itu Terdakwa mengeluarkan alat STUN GUN atau alat kejut listrik dan menempelkan STUN GUN atau alat kejut listrik tersebut di leher saksi berkali-kali dan memukul menggunakan botol parfum milik saksi, selanjutnya saksi berusaha melepaskan diri ke arah pintu keluar kamar namun dihadang dan dipukul lagi oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan posisi mengepal yang mengenai muka dan kepala kepala bagian belakang berkali-kali hingga saksi setengah sadar dalam posisi tengkurap, dan di saat itu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan nomor imei 357143262756692 warna putih milik saksi serta menanyakan PASS CODE, namun saksi tidak memberikannya hingga

**Hal 10 dari 27 halaman putusan pidana reg.
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Terdakwa menggunakan tangan kanannya dalam posisi mengepal memukul kepala saksi lagi berkali-kali. Setelah itu Terdakwa membuka laci dan mengambil uang milik saksi dan pergi meninggalkan kamar Hotel.

- Bahwa setelah itu saksi keluar dan menemui resepsionis untuk meminta pertolongan.
- Bahwa akibat terjadinya Pencurian dengan Kekerasan yang dilakukan Terdakwa maka saksi mengalami memar di sekujur bagian kepala, 2 (dua) gigi patah bagian bawah dan leher merah akibat STUN GUN atau alat kejut listrik yang ditempelkan ke bagian leher saksi.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi NADYA ANDHIKA YULINAR, dimana 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih milik saksi NADYA ANDHIKA YULINAR rencananya akan dimiliki Terdakwa, dan akibat Terdakwa maka saksi NADYA ANDHIKA YULINAR mengalami kerugian sebesar Rp.11.050.000,- (Sebelas juta lima puluh ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi **JOKO HARYANTO**, memberikan keterangan di persidangan bersumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jl. Sabang, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, tepatnya Hotel Ashley.
- Bahwa saksi bekerja di Hotel Ashley Tang Jl. H. Agus Salim No. 34-38 Menteng Jakarta Pusat, saya bekerja sejak 10 Oktober 2022 sebagai Manager Hotel.
- Bahwa untuk tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Manager Hotel adalah bertanggung jawab untuk operasional Hotel secara menyeluruh.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekitar jam 08.00 Wib saksi sudah bertugas/bekerja di Hotel Ashley Tang Jl. H. Agus Salim No. 34-38 Menteng Jakarta Pusat sebagai Manager.
- Bahwa saksi mengetahui perihal kejadian Pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh Tamu Hotel yang bernama NADYA ANDHIKA YULINAR pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 21.00 WIB di Kamar 605 Lt. 6 Hotel Ashley Tang Jl. H. Agus Salim No. 34-38

**Hal 11 dari 27 halaman putusan pidana reg.
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteng Jakarta Pusat dan pelakunya 1 (satu) orang laki-laki yang saat itu bersama korban NADYA ANDHIKA YULINAR yang ikut berada di dalam kamar 605 Hotel Ashley Tang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenal atau tidaknya korban NADYA ANDHIKA YULINAR dengan pelaku tersebut.
 - Bahwa saksi NADYA ANDHIKA YULINAR, Terdakwa berhasil menguasai barang miliknya diantaranya Handphone dan sejumlah uang.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan Pencurian dengan kekerasan terhadap saksi NADYA ANDHIKA YULINAR, namun saat saksi NADYA ANDHIKA YULINAR melapor ke pihak Hotel kondisi saksi NADYA ANDHIKA YULINAR mengalami luka wajah, gigi copot serta bagian leher ada luka seperti di cakar.
 - Bahwa sesuai dengan data di hotel untuk saksi NADYA ANDHIKA YULINAR cek in sekitar jam 14.00 Wib atas nama yang bersangkutan.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti jam berapa Terdakwa tersebut datang ke Hotel Ashley Tang, namun sesuai dengan rekaman CCTV tersebut sekitar jam 19.00 Wib Terdakwa datang ke hotel menemui tamu hotel atas nama NADYA ANDHIKA YULINAR di Kamar 605 Lt. 6 Hotel Ashley Tang dan sesuai dengan data rekaman CCTV Terdakwa meninggalkan lokasi hotel sekitar jam 20.55 WIB.
 - Bahwa bukti yang diserahkan oleh pihak Hotel Ashley Tang kepada penyidik diantaranya bukti Formulir pendaftaran/registration form, flasdish yang berisikan rekaman CCTV.
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
3. Saksi **RACHEL NOVATHALIA**, (berjanji), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat ketika memberikan keterangan dan saksi kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jl. Sabang, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, tepatnya Hotel Ashley.

**Hal 12 dari 27 halaman putusan pidana reg.
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini saksi bekerja di Hotel Ashley Tang Jln. Sabang Menteng Jakarta Pusat dengan jabatan Guest Service Officer sejak tanggal 26 Nopember 2022.
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Guest Service Officer di Hotel Ashley Tang Jln. Sabang Menteng Jakarta Pusat
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian Perkara Pencurian Dengan Kekerasan di Hotel Ashley Tang Jln. Sabang Menteng Jakarta Pusat dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sedangkan korbannya adalah saksi NADYA ANDHIKA YULINAR.
 - Bahwa saksi masuk kerja pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sebagai Guest Service Officer di Hotel Ashley Tang Jln. Sabang Menteng Jakarta Pusat, dengan masuk kerja pada pukul 07.00 Wib sampai selesai dengan pukul 18.00 WIB.
 - Bahwa saksi masuk kerja pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sebagai Guest Service Officer di Hotel Ashley Tang Jln. Sabang Menteng Jakarta Pusat, ada tamu Hotel atas nama NADYA ANDHIKA YULINAR.
 - Bahwa saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sebagai tamu di Hotel Ashley Tang Jln. Sabang Menteng Jakarta Pusat, dengan cara saksi NADYA ANDHIKA YULINAR memesan terlebih dahulu atau Boking Online, kemudian saksi NADYA ANDHIKA YULINAR Check in pada pukul 14.00 Wib, yang menginap kamar 605.
 - Bahwa saksi NADYA ANDHIKA YULINAR Chek in di Hotel Ashley Tang Jln. Sabang Menteng Jakarta Pusat, hanya sendiri.
 - Bahwa saksi NADYA ANDHIKA YULINAR menginap di Hotel Ashley Tang Jln. Sabang Menteng Jakarta Pusat, dari tanggal 28 Nopember 2022 sampai dengan 30 Nopember 2022.
 - Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.
4. Saksi **CHAIRULLAH**, (disumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jl. Sabang, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, tepatnya Hotel Ashley.

**Hal 13 dari 27 halaman putusan pidana reg.
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di Hotel Ashley Tang Jln. Sabang Menteng Jakarta Pusat dengan jabatan Security Pelayanan Tamu, sejak tanggal 27 Oktober 2022.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Security Pelayanan Tamu di Hotel Ashley Tang Jln. Sabang Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian Perkara Pencurian Dengan Kekerasan di Hotel Ashley Tang Jln. Sabang Menteng Jakarta Pusat dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah seorang perempuan tamu Hotel Ashley Tang, yang bernama NADYA ANDHIKA YULINAR.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR dan baru kenal pada tanggal 28 Nopember 2022 di Hotel Ashley Tang Jln. Sabang Menteng Jakarta Pusat, dalam rangka saksi NADYA ANDHIKA YULINAR mengadukan kepada saksi sebagai Security Pelayanan Tamu Hotel, dimana saksi NADYA ANDHIKA YULINAR merupakan korban pencurian dan kekerasan.
- Bahwa saksi masuk kerja pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sebagai Security Pelayanan Tamu Hotel di Hotel Ashley Tang Jln. Sabang Menteng Jakarta Pusat, dengan masuk kerja pada pukul 10.00 Wib sampai selesai dengan pukul 22.00 WIB
- Bahwa saksi NADYA ANDHIKA YULINAR merupakan tamu Hotel Ashley Tang Jln. Sabang Menteng Jakarta Pusat.
- Bahwa saksi NADYA ANDHIKA YULINAR merupakan tamu Hotel Ashley Tang Jln. Sabang Menteng Jakarta Pusat sejak tanggal 28 Nopember sampai dengan dengan 30 Nopember 2022 yang menginap di kamar 605.
- Bahwa saksi NADYA ANDHIKA YULINAR menginap di Hotel Ashley Tang Jl. Sabang Menteng Jakarta Pusat hanya sendiri.
- Bahwa saksi NADYA ANDHIKA YULINAR menjelaskan kehilangan handphone dan uang tunai, sedangkan kekerasannya yang saksi lihat muka benjol dan lebam, mulutnya berdarah.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib, pada saat saksi sedang jaga area lobby tiba-tiba saksi NADYA ANDHIKA YULINAR muncul berdiri disamping meja Receptionis dalam keadaan muka benjol dan lebam, mulut berdarah, dengan menggunakan handuk dan menayakan kepada saksi **"Apakah melihat laki-laki memakai baju Biru, saya dipukulin dan dianiaya"**, lalu saksi

**Hal 14 dari 27 halaman putusan pidana reg.
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung mengecek keluar melihat orang yang memakai baju Biru, namun pada saat lihat orang yang memakai baju Biru tidak ada, selanjutnya saksi masuk ke dalam menemui saksi NADYA ANDHIKA YULINAR dan menayakan kenal atau tidak orang yang memakai baju Biru tersebut, kemudian saksi NADYA ANDHIKA YULINAR menjawab **"tidak"**, dan saksi tanya kembali ***"itu mbak kenal dari mana"*** dan dijawab ***"kenal dari Medsos"***, setelah itu saksi sarankan Sdri. NADYA ANDHIKA YULINAR naik keatas kamar 605, dan melihat kejadian tersebut maka saksi melaporkan kejadian kepada saksi JOKO HARIYANTO yang sebagai General Manger Hotel Hotel Ashley Tang Jln. Sabang Menteng Jakarta Pusat, selanjutnya saksi dengan saksi JOKO HARIYANTO mendatangi saksi NADYA ANDHIKA YULINAR di kamar 605 tempat menginap, setelah bertemu, saksi NADYA ANDHIKA YULINAR menceritakan bahwa ada juga barang yang diambil oleh pelaku yaitu handphone dan uang tunai namun saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang tersebut.

- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa Richard Willyams Jose Aponno Als Willy, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 21.00 WIB, bertempat di Jl. Sabang, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, tepatnya Hotel Ashley
- Bahwa berawal Terdakwa berkenalan dengan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR melalui aplikasi online Twitter yang terdapat dalam 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau milik Terdakwa, lalu Terdakwa melaukan *Open Booking Online* atau memesan jasa saksi NADYA ANDHIKA YULINAR untuk melakukan hubungan seks, atas ajakan Terdakwa tersebut maka saksi NADYA ANDHIKA YULINAR menyetujuinya dengan kesepakatan atas jasa tersebut saksi NADYA ANDHIKA YULINAR akan dibayar oleh Terdakwa sebesar Rp 1.750.000,- (Satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan waktu selama 1 jam 30 menit di Jl. Sabang, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, tepatnya Hotel Ashley pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 19.00 WIB.



- Bahwa lalu Terdakwa memberikan panjar kepada saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sebesar Rp 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi setelah bertemu pada waktu tersebut.
- Bahwa namun sebelum berangkat ke tempat tersebut Terdakwa mempersiapkan 1 (satu) unit stun gun atau alat kejut listrik warna hitam dalam tas dan obat tidur cair serta sapu tangan untuk meneteskan obat tersebut, dimana kedua barang tersebut diperoleh Terdakwa dari media social online yang sudah tidak diingat lagi Namanya.
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 21.0 WIB Terdakwa pergi ke Jl. Sabang, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, tepatnya Hotel Ashley dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol F 6402 FBJ dan menggunakan 1 (satu) potong jaket lengan Panjang merk ACE dan 1 (satu) potong celana Panjang merk TIMBERLAND serta 1 (satu) pasang sepatu merk Y-3, sesampainya di sana sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR di lobby hotel Ashley, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR naik ke kamar 605 lantai 6 di hotel dimaksud.
- Bahwa sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa menyerahkan kepada saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sisa pembayaran jasa saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sebesar Rp 1.050.000,- (Satu juta Lima puluh ribu rupiah) dan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR memasukkannya ke dalam laci, setelah itu Terdakwa mandi dan mempersiapkan sapu tangan yang diolesi cairan obat tidur dan meletakkannya di wastafel, lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan melakukan oral seks dengan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR hingga pukul 20.45 WIB, selanjutnya Terdakwa meminta saksi NADYA ANDHIKA YULINAR menghentikan perbuatan tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi serta memakai pakaian lengkapnya serta mempersiapkan dan membawa sapu tangan yang telah diolesi obat tidur sebelumnya.
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar kamar mandi dan memeluk saksi NADYA ANDHIKA YULINAR seolah-olah hendak berpamitan, dan pada saat itu Terdakwa mendorong tubuh saksi NADYA ANDHIKA YULINAR hingga saksi NADYA ANDHIKA YULINAR terjatuh terlentang, lalu Terdakwa menindih atau menimpa tubuh saksi NADYA ANDHIKA YULINAR serta mengeluarkan sapu tangan yang telah diolesi obat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut ke mulut saksi NADYA ANDHIKA YULINAR agar pingsan, namun saksi NADYA ANDHIKA YULINAR tidak pingsan dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa menutup mulut saksi NADYA ANDHIKA YULINAR, setelah itu saksi NADYA ANDHIKA YULINAR memukul-mukul mulut saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sehingga dengan tangan kanannya Terdakwa memukul saksi NADYA ANDHIKA YULINAR hingga berkali-kali dan mengenai bagian bawah mata kiri, hidung, pelipis, jidat serta mulut, sementara tangan kiri Terdakwa menahan bahu kanan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR supaya tidak bisa bergerak dan tidak bisa melawan, namun saksi NADYA ANDHIKA YULINAR tetap melawan hingga Terdakwa mengeluarkan alat Stun Gun atau alat kejut listrik ke leher saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sebanyak 5 (lima) kali, selain itu Terdakwa juga memukul kepala saksi NADYA ANDHIKA YULINAR dengan menggunakan botol parfum milik saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa berhasil melepaskan diri dan lari ke arah pintu keluar, namun dihalangi oleh Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kembali memukul saksi NADYA ANDHIKA YULINAR berkali-kali hingga saksi NADYA ANDHIKA YULINAR terjatuh dan tidak bergerak seperti pingsan.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih milik saksi NADYA ANDHIKA YULINAR yang terletak di atas Kasur, lalu Terdakwa menanyakan kepada Terdakwa password handphone tersebut, namun saksi NADYA ANDHIKA YULINAR tidak mau memberikannya hingga Terdakwa Kembali memukul saksi NADYA ANDHIKA YULINAR dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil uang pelunasan pembayaran yang telah diberikannya sebelumnya sebesar Rp 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dan pergi meninggalkan kamar dan keluar hotel dimaksud.
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa izin dari saksi NADYA ANDHIKA YULINAR, dimana 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih milik saksi NADYA ANDHIKA YULINAR rencananya akan dimiliki Terdakwa, dan akibat Terdakwa maka saksi NADYA ANDHIKA YULINAR mengalami kerugian sebesar Rp 11.050.000,- (Sebelas juta lima puluh ribu rupiah)
- Menimbang, bahwa adapun barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam persidangan, yaitu:

**Hal 17 dari 27 halaman putusan pidana reg.
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Dus handphone Merk Iphone 11 warna putih dengan No. Imei 357143262756692
- 1 (satu) buah botol parfum merk MANCERA warna merah
- 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan nomor imei 357143262756692 warna putih.
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah flashdisk merk Andisk 32 GB, warna merah hitam
- 1 (satu) lembar foto copy formulir pendaftaran menginap di hotel Ashley Tang Jl. H. Agus Salim No. 34-38 Menteng Jakarta Pusat
- 1(satu) unit stun gun warna hitam.
- 1(satu) potong jaket levis lengan panjang merk ACE.
- 1(satu) potong celana panjang levis merk TIMBERLAND.
- 1(satu) pasang sepatu merk Y-3.
- 1(satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019007559307997.
- 1(satu) unit handphone merk Redmi warna hijau.
- 1(satu) unit motor Honda Beat nopol F 6402 FBJ nomor rangka MH1JFZ217HK104749 nosin JFZ2E1109602 berikut STNK dan kunci kontak.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, dan keberadaannya telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan barang bukti dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat yang terlampir dalam BAP Penyidik, yaitu:

- Visum Et Repertum Nomor:259/VER/RSUD Tarakan/XII/2022 tertanggal 07 Desember 2022 yang ditandatangani oleh dokter pada RSUD Daerah Tarakan, Jakarta menerangkan telah memeriksa saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada korban perempuan berusia dua puluh lima tahun ini ditemukan luka-luka lecet pada leher, memar-memar pada wajah, bibir, cuping telinga dan lengan bawah serta pergelangan tangan, pembengkakan pada wajah dan bibir atas akibat kekerasan tumpul yang telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan bagian tubuh lainnya.

**Hal 18 dari 27 halaman putusan pidana reg.
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst**



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab Terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati akan dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa” ;
2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;



4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama Terdakwa Richard Willyams Jose Aponno als Willy dengan identitas telah di bacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa, Terdakwa Richard Willyams Jose Aponno als Willy yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Richard Willyams Jose Aponno als Willy yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Majelis Hakim berpendirian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi.

Ad 2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ mengambil sesuatu barang “ adalah sikap dan tindakan pelaku yang dengan sengaja dan



dengan maksud untuk dimilikinya, dan perbuatan itu dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula ;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka pengertian barang dalam hal ini dapatlah dianalogikan dengan sesuatu barang yang memiliki nilai ekonomis, sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa unsur “ dengan sengaja “menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang didasari dan ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan atau akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “untuk dimiliki dengan melawan hak” adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan/bertentangan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang tersebut, yang berarti telah bertindak seakan-akan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ianya bukan pemilik atau ianya tidak mempunyai hak milik atas barang itu ;

Menimbang, bahwa barang tersebut haruslah sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti dalam hal pengambilan barang yang menjadi objek dalam perkara ini, yaitu terdakwa yang telah merencanakan akan melakukan pengambilan barang berupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad 3. Perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;

Menimbang, bahwa menurut kamus Bahasa Indonesia Begal diartikan sebagai penyamun, sementara membegal adalah merampas di jalan kemudian pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal atau perampasan di jalan, sehingga Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam;

Menimbang, bahwa unsur pencurian dengan kekerasan lebih dikenal dengan istilah cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan;

Menimbang, bahwa Tindakan terdakwa dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan / perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam / api dan menggunakan alat-alat untuk memperdaya korban, bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar sehingga perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan senjata tajam / api;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu: pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 21.0 WIB Terdakwa pergi ke Jl. Sabang, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, tepatnya Hotel Ashley dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Honda Beat No Pol F 6402 FBJ dan menggunakan 1 (satu) potong jaket lengan Panjang merk ACE dan 1 (satu) potong celana Panjang merk TIMBERLAND serta 1 (satu) pasang sepatu merk Y-3, sesampainya di sana sekira pukul 19.20 WIB Terdakwa bertemu dengan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR di lobby hotel Ashley, kemudian Terdakwa bersama dengan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR naik ke kamar 605 lantai 6 di hotel dimaksud, dan sesampainya di dalam kamar tersebut Terdakwa menyerahkan kepada saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sisa pembayaran jasa saksi NADYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDHIKA YULINAR sebesar Rp 1.050.000,- (Satu juta Lima puluh ribu rupiah) dan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR memasukkannya ke dalam laci, setelah itu Terdakwa mandi dan mempersiapkan sapu tangan yang diolesi cairan obat tidur dan meletakkannya di wastafel, lalu Terdakwa keluar dari kamar mandi dan melakukan oral seks dengan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR hingga pukul 20.45 WIB, selanjutnya Terdakwa meminta saksi NADYA ANDHIKA YULINAR menghentikan perbuatan tersebut dan Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi serta memakai pakaian lengkapnya serta mempersiapkan dan membawa sapu tangan yang telah diolesi obat tidur sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa keluar kamar mandi dan memeluk saksi NADYA ANDHIKA YULINAR seolah-olah hendak berpamitan, dan pada saat itu Terdakwa mendorong tubuh saksi NADYA ANDHIKA YULINAR hingga saksi NADYA ANDHIKA YULINAR terjatuh terlentang, lalu Terdakwa menindih atau menimpa tubuh saksi NADYA ANDHIKA YULINAR serta mengeluarkan sapu tangan yang telah diolesi obat tersebut ke mulut saksi NADYA ANDHIKA YULINAR agar pingsan, namun saksi NADYA ANDHIKA YULINAR tidak pingsan dan berteriak minta tolong sehingga Terdakwa menutup mulut saksi NADYA ANDHIKA YULINAR, setelah itu saksi NADYA ANDHIKA YULINAR memukul-mukul mulut saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sehingga dengan tangan kanannya Terdakwa memukul saksi NADYA ANDHIKA YULINAR hingga berkali-kali dan mengenai bagian bawah mata kiri, hidung, pelipis, jidat serta mulut, sementara tangan kiri Terdakwa menahan bahu kanan saksi NADYA ANDHIKA YULINAR supaya tidak bisa bergerak dan tidak bisa melawan, namun saksi NADYA ANDHIKA YULINAR tetap melawan hingga Terdakwa mengeluarkan alat Stun Gun atau alat kejut listrik ke leher saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sebanyak 5 (lima) kali, selain itu Terdakwa juga memukul kepala saksi NADYA ANDHIKA YULINAR dengan menggunakan botol parfum milik saksi NADYA ANDHIKA YULINAR sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Terdakwa berhasil melepaskan diri dan lari ke arah pintu keluar, namun dihalangi oleh Terdakwa dan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa kembali memukul saksi NADYA ANDHIKA YULINAR berkali-kali hingga saksi NADYA ANDHIKA YULINAR terjatuh dan tidak bergerak seperti pingsan, dan Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 warna putih milik saksi NADYA ANDHIKA YULINAR yang terletak di atas Kasur, lalu Terdakwa

**Hal 23 dari 27 halaman putusan pidana reg.
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan kepada Terdakwa password handphone tersebut, namun saksi NADYA ANDHIKA YULINAR tidak mau memberikannya hingga Terdakwa Kembali memukul saksi NADYA ANDHIKA YULINAR dengan menggunakan tangan kanannya, selanjutnya Terdakwa mengambil uang pelunasan pembayaran yang telah diberikannya sebelumnya sebesar Rp 1.050.000,- (Satu juta lima puluh ribu rupiah) dan pergi meninggalkan kamar dan keluar hotel dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Perbuatan tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi;

Adf.4. Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya. Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam tidak masuk dalam pengertian ‘rumah’ sementara, gubuk, kereta, perahu, dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan ‘rumah’;

Menimbang, bahwa “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata, seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya dan tidak perlu tertutup rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022, sekira pukul 19.00 WIB tepatnya di Hotel Ashley Jl. Sabang, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, Jakarta Pusat, dalam hal mana hotel dapat diterjemahkan secara bebas menjadi pondok yang artinya bangunan untuk tempat sementara, yang disewakan oleh pihak penginapan untuk tempat tinggal sementara termasuk dalam pengertian ‘rumah’ dalam KUHP, karena merupakan tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam untuk makan, tidur, dan sebagainya, sehingga apabila terjadi pencurian didalam kamar hotel pada malam hari adalah pencurian dengan pemberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum



telah terbukti secara sah menurut hukum, dan oleh karena seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dakwaan tersebut telah terbukti maka kepada Terdakwa juga harus dinyatakan telah terbukti bersalah atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan pidana atas dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana, dan ternyata pula bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab akan kesalahannya serta tidak dijumpai hal-hal yang dapat menghapuskan akan kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana, maka adil kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai uraian pembelaan hukum yang disampaikan oleh Terdakwa didalam Pleidoi yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menilai sebagai sebuah upaya yang patut dilakukan melalui sebuah permohonan, namun tidaklah harus meniadakan substansi yang menjadi fakta-fakta hukum dipersidangan, karena apabila terjadi hal yang demikian, maka Majelis Hakim sudah barang tentu akan memperhatikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan adalah berupa pidana penjara dan sebelum dijatuhkan putusan, perlu diperhatikan status hukum Terdakwa berada dalam tahanan, maka waktu selama Terdakwa ditahan akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara :

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati uang hasil kejahatannya;



Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Richard Willyams Jose Aponno als Willy tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Kekerasan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dus handphone Merk Iphone 11 warna putih dengan No. Imei 357143262756692
 - 1 (satu) buah botol parfum merk MANCERA warna merah
 - 1 (satu) unit handphone merk Iphone 11 dengan nomor imei 357143262756692 warna putih.
 - Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Dikembalikan pada saksi NADYA ANDHIKA YULINAR

- 1 (satu) buah flashdisk merk Andisk 32 GB, warna merah hitam
- 1 (satu) lembar foto copy formulir pendaftaran menginap di hotel Ashley Tang Jl. H. Agus Salim No. 34-38 Menteng Jakarta Pusat

Terlampir pada berkas perkara

- 1 (satu) unit stun gun warna hitam.
- 1 (satu) potong jaket levis lengan panjang merk ACE.
- 1 (satu) potong celana panjang levis merk TIMBERLAND.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Y-3.
- 1 (satu) buah ATM BCA dengan nomor 6019007559307997.
- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Honda Beat nopol F 6402 FBJ nomor rangka MH1JFZ217HK104749 nosin JFZ2E1109602 berikut STNK dan kunci kontak.
 - **Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**
6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari .Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh kami, Dominggus Silaban, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sona Jafisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Yuli L.Anniary Hrp, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan video conference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, SH.MH.

Dominggus Silaban, S.H, M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sona Jafisa, S.H., M.H.

**Hal 27 dari 27 halaman putusan pidana reg.
Nomor 79/Pid.B/2023/PN Jkt.Pst**